



P U T U S A N

Nomor 40/Pdt.G/2009/PTA Btn

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Pengadilan Tinggi Agama di Banten, dalam persidangan Majelis untuk mengadili perkara-perkara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan, dalam perkara antara :

PEMBANDING/TERBANDING, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal di KOTA CILEGON, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Agustus 2009 memberikan kuasa kepada Syamsudin U P, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Praktisi, beralamat di Jalan K.H. Abdul Hadi No. 62 Serang, semula disebut sebagai Tergugat ;

Melawan :

TERBANDING/PEMBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di KOTA CILEGON, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Maret 2009 telah menguasakan kepada Ajang Sukmara, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat/Pengacara dari Kantor Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum Ajang Sukmara, SH & Partner's yang beralamat di Jalan Pangeran Aria Udayapati I No. 04 Ciracas Indah Serang, semula disebut sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding :

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Cilegon tanggal 27 Juli 2009 Masehi bertepatan tanggal 5 Sya'ban 1430 Hijriyah Nomor 65/Pdt.G/2009/PA Clg yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan :
 - 1 (satu) unit rumah type 45, luas tanah 250 m2, terletak di Jalan Arga Raung III Nomor 14 Arga Baja Pura Grogol Kota Cilegon, dengan batas-batas :

Sebelah Barat	: rumah PIHAK I :
Sebelah Timur	: rumah PIHAK II
Sebelah Utara	: rumah PIHAK III
Sebelah Selatan	: rumah PIHAK IV
 - 1 (satu) unit mobil sedan Mercedes Bend Tahun 1990 Nomor Polisi - warna biru;
 - Perabotan Rumah Tangga :
 - 2 (dua) unit kompor gas,
 - 2 (dua) unit tabung gas,
 - 3 (tiga) set kursi tamu,
 - 1 (satu) buah kaca ukir ukuran 50 cm x 100 cm,
 - 1 (satu) set meja makan + 4 (empat) kursi,
 - 4 (empat) lusin piring ukuran besar,
 - 5 (lima) lusin piring ukuran sedang,
 - 5 (lima) lusin gelas berkaki,
 - 6 (enam) lusin gelas biasa sedang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) lusin cangkir tamu,
32 (tiga puluh dua) toper ware corning,
7 (tujuh) buah lodor,
2 (dua) buah handuk,
10 (sepuluh) set seprey termasuk bantal guling,
5 (lima) lembar karpet tebal,
1 (satu) buah meja teh hiasan bentuk kacang,
1 (satu) buah meja jati kotak,
1 (satu) buah meja marmer bulat,
1 (satu) buah meja mermer segi 6,
6 (enam) buah kristal hias,
30 (tiga puluh) buah hiasan keramik guci keramik,
11 (sebelas) buah piring keramik,
1 (satu) buah peti antik,
1 (satu) buah tempat tidur kayu Nomor 2 dan 2 (dua)
spring bed Nomor 3,
2 (dua) buah bedcover,
2 (dua) unit televisi, merk Thosiba 29 inc dan merk
Thosiba 21 inc,
3 (tiga) unit AC merk Panasonic Daikul 2 (dua) buah dan
Daici 1 (satu) buah,
1 (satu) buah hektar merk Ariston,
1 (satu) buah pembersih mobil merk Karcen,
1 (satu) unit Tape merk Sony,
1 (satu) unit oven,
1 (satu) buah megicjer merk Nasional,
1 (satu) buah copy meker merk Nasional .

Adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dan
Tergugat;

Menetapkan masing-masing pihak mendapatkan setengah bagian
dari harta bersama sebagaimana dalam angka 2 (dua)
tersebut di atas;

Menghukum dengan memerintahkan kepada Tergugat untuk
menyerahkan setengah bagian dari harta bersama
sebagaimana dalam angka 2 (dua) tersebut di atas kepada
Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebesar Rp 611.000,- (enam ratus sebelas ribu rupiah);
Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk selebihnya;

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cilegon yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2009 dan hari Rabu Tanggal 5 Agustus 2009, pihak Tergugat dan pihak Penggugat masing-masing telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan pada pihak lawannya masing-masing.

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding/Terbanding dan Penggugat/Terbanding/Pembanding, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding/Pembanding dan Tergugat/Pembanding/Terbanding, baik memori banding dan kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Telah pula membaca dan memperhatikan berita acara memeriksa berkas yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 4 September 2009, bahwa Tergugat/Pembanding/Terbanding maupun Penggugat/Terbanding/Pembanding telah memeriksa berkas perkara banding, dan berita acara dimaksud telah pula ditanda tangani oleh Wakil Panitera, Tergugat/Pembanding/Terbanding dan Penggugat/Terbanding/Pembanding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding/Terbanding dan Penggugat/Terbanding/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Tinggi Agama setelah meneliti gugatan Penggugat, serta surat-surat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan putusan a quo, memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan HARTA BERSAMA (GONO GINI) kumulatif dengan NAFKAH MADLIYAH, NAFKAH IDDAH, MUT'AH dan PEMBAGIAN 1/3 GAJI, di mana menurut Majelis Hakim tingkat pertama dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA. Hal ini menurut Majelis Pengadilan Tinggi Agama merupakan suatu pertimbangan hukum yang keliru, karena bila dilihat dari segi ketentuan hukum acara perdata secara umum betul TIDAK ADA KONEKSITAS antara HARTA BERSAMA dengan NAFKAH MADLIYAH dan lain-lainnya itu. Akan tetapi, bila dilihat dari segi hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama, di mana Pengadilan Agama adalah PENGADILAN KHUSUS, terutama dalam masalah HARTA BERSAMA dan NAFKAH MADLIYAH, NAFKAH IDDAH, dan MUT'AH adalah ASSESOR dari masalah PERCERAIAN. Oleh sebab itu gugatan yang diajukan Penggugat dengan KUMULATIF antara HARTA BERSAMA dengan NAFKAH MADLIYAH, NAFKAH IDDAH dan MUT'AH dapat diajukan secara kumulatif;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat, Penggugat termasuk isteri yang NUSYUZ, karena Penggugat BERSELINGKUH dengan orang lain. TUDUHAN BERSELINGKUH ini tidak pernah dijawab oleh Penggugat sampai pada sidang ke sembilan (pembacaan putusan), di mana Penggugat telah dengan sengaja tidak menjawab tuduhan Tergugat tersebut, dengan demikian Majelis Pengadilan Tinggi Agama menilai setidak-tidaknya menimbulkan SANGKAAN berdasarkan ketentuan Pasal 1915 KUH Perdata yo Pasal 173 HIR, bahwa TUDUHAN Tergugat itu benar. Disamping itu adanya SURAT PERNYATAAN Penggugat (TERBANDING/PEMBANDING) tanggal 15 Desember 2008 yang diajukan oleh Penggugat (T.5) bahwa Penggugat ingin diceraikan dari suami nama PEMBANDING/TERBANDING (Tergugat) yang ditulis dan ditanda tangani oleh Penggugat di atas materai. Hal ini menambah keyakinan Majelis Pengadilan Tinggi Agama bahwa Penggugat (TERBANDING/PEMBANDING) memang telah nusyuz dan ditambah lagi Penggugat telah pergi/pindah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tempat tinggal yang disediakan suami tanpa seijin suami/Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama perlu mengutip dalil dalam kitab Bugyatul Mustarsyidin halaman 239 :

وترك إجابته - إلى المسكن لللائق - بها - نشوز -

Artinya : Meninggalkan tempat tinggal yang layak bagi isteri, termasuk nusyuz;

Dan dalil dari kitab Subulussalam juz 3 halaman 40 yang berbunyi :

فإن طلبت للطلاق نشوز -

Artinya : Permintaan cerai adalah termasuk sikap nusyuz;

Dari pertimbangan hukum serta dalil- dalil kitab yang disebutkan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berkesimpulan bahwa tuduhan Tergugat terhadap Penggugat tentang NUSYUZ nya Penggugat telah dapat dibuktikannya. Oleh sebab itu apa yang dituntut oleh Penggugat mengenai akibat cerai berupa NAFKAH MADLIYAH, NAFKAH IDDAH dan MUT'AH tidak dapat dikabulkan dan HARUS DITOLAK;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai 1/3 gaji Tergugat agar diberikan kepada Penggugat sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Sesuai dengan angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung R I Nomor 5 Tahun 1984, yang menyatakan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 merupakan peraturan disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil dan seterusnya, oleh sebab itu pemotongan tersebut merupakan wewenang atasan Tergugat (bukan wewenang Pengadilan Agama);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai satu unit rumah type 45 luas rumah kurang lebih 250 M2 yang berlokasi di Jalan Arga Raung III No. 14 Arga Baja Pura Grogol dan satu unit mobil KIA minibus Carens Tahun 1990 Nopol , berdasarkan alat-alat bukti tertulis yang disampaikan Penggugat tidak ada satupun alat bukti tertulis itu yang bisa dijadikan bukti tentang keberadaan obyek sengketa (angka 3 poin 1 dan 2) tersebut, baik itu berupa akta di bawah tangan apalagi AKTA AUTENTIK. Sedangkan saksi yang ditampilkan oleh Penggugat yang bernama :

SAKSI I PENGGUGAT, dan

SAKSI II PENGGUGAT

Kedua saksi tersebut tidak bisa menjelaskan rumah dan mobil tersebut dibeli atau disewa? bila dibeli kapan membelinya? tidak ada keterangan saksi yang menjelaskan dibeli dengan uang dari mana? dan tidak ada keterangan saksi-saksi tersebut yang menggambarkan PERISTIWA yang dialami, didengar dan dilihat serta MEMPUNYAI SUMBER PENGETAHUAN yang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan (2) HIR. Dengan demikian menurut Majelis Pengadilan Tinggi Agama, keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat pada angka 3 poin 1 dan 2 tersebut (mengenai rumah dan mobil KIA Carens) tidak bisa dibuktikannya sehingga karenanya HARUS DITOLAK ;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa yang digugat Penggugat angka 3 poin 3 (mengenai alat-alat rumah tangga) berdasarkan bukti yang disampaikan Penggugat dalam persidangan (yang terdiri dari P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6). Setelah Majelis Pengadilan Tinggi Agama mencermati satu persatu, ternyata ditemui hal-hal sebagai berikut :

Apakah surat itu SURAT PERNYATAAN?

Apakah surat itu KWITANSI tapi tidak ada menyebutkan belinya ?.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibuatnya surat itu tanggal berapa, tidak disebutkan.

Tulisan surat itu sama (ditulis oleh orang yang sama) sama tulisannya dengan bukti T-5 yang ditampilkan Tergugat.

Dengan kalimat terakhir yang sama bunyinya.

Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa alat bukti P-1 s/d P-6 ini **adalah hasil rekayasa Penggugat**, di samping itu surat-surat tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 1880 dan Pasal 1874 alinea kedua dan Pasal 1874 a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), tidak mempunyai kekuatan terhadap pihak ketiga, dengan demikian alat bukti tersebut **harus dikesampingkan**;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-7 Penggugat menyampaikan bukti tersebut, menurut Majelis Pengadilan Tinggi Agama bertentangan dengan gugatan Penggugat, karena bukti P-7 tersebut menunjukkan bahwa rumah Dinas di Jl. Warnasari No. 9 Type C III Kavling PT. Krakatau Steel telah dijamin oleh PT. Krakatau Steel alat-alat rumah tangganya, dengan demikian alat-alat bukti ini **harus dikesampingkan**;

Menimbang, bahwa alat bukti P-8 hanya menerangkan bahwa EKA SURYA, NIK: 8654 bahwa yang bersangkutan adalah benar konsumen perumahan Arga Baja Pura (ABP) Blok B3 No. 14, Surat Keterangan tersebut **dibuat tanggal 30 April 2009**, tapi tidak ada penjelasan apakah Eka Surya tersebut sebagai penyicil atau pembeli dan saat surat itu dibuat apakah sudah ada rumah tersebut, seandainya dicicil berapa cicilannya setiap bulan, dan sudah berapa lama cicilan tersebut jalan, hal-hal tersebut tidak dijelaskan dalam surat tersebut. Dengan demikian alat bukti ini tidak bisa dipergunakan sebagai bukti harta bersama, dan **harus dikesampingkan**;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat, dengan kode P-9, diberi kepala “ Surat Pengakuan telah melakukan zina dari pihak suami (Tergugat) “, akan tetapi surat tersebut **TIDAK ADA TANDA TANGAN** dan kepala surat tersebut jelas dibuat sendiri oleh Penggugat serta **TIDAK ADA TANGGAL**, oleh sebab itu Majelis Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Agama menilai surat tersebut **tidak mempunyai nilai pembuktian** dan **harus dikesampingkan**;

Menimbang, bahwa alat bukti P-10 dan P-11 adalah alat bukti yang menyangkut perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka untuk perkara a quo Majelis Pengadilan Tinggi Agama menilai **tidak perlu dipertimbangkan** dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Pengadilan Tinggi Agama berkesimpulan bahwa hakim tingkat pertama telah keliru mempertimbangkan dan memutus perkara a quo, dan dengan demikian putusan tersebut **HARUS DIBATALKAN**, oleh karena Penggugat **TIDAK SANGGUP MEMBUKTIKAN GUGATANNYA**, maka Pengadilan Tinggi Agama memutus perkara ini dengan mengadili sendiri, dengan amarnya **MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT**;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama banding, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara di tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan dalam tingkat banding dibebankan secara tanggung renteng kepada Tergugat/Pembanding/Terbanding dan Penggugat/Terbanding/Pembanding;

Mengingat, Undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil- dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Menerima Permohonan banding dari Tergugat/Pembanding/Terbanding dan Penggugat/Terbanding/Pembanding;

Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 65/Pdt.G/2009/PA Clg tanggal 27 Juli 2009 M bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1430 H;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan mengadili sendiri :

Menolak gugatan Penggugat tanggal 03 Maret 2009, yang didaftar di Pengadilan Agama Cilegon Nomor 65/Pdt.G/2009/PA Clg tanggal 4 Maret 2009;

2. Membebankan biaya perkara di tingkat pertama kepada Penggugat, sebesar Rp 611.000,- (enam ratus sebelas ribu rupiah);

3. Membebankan biaya perkara di tingkat banding secara tanggung renteng kepada Tergugat/Pembanding/Terbanding dan Penggugat/Terbanding/Pembanding, yang hingga kini di hitung sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 17 September 2009 M bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1430 H dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum hari itu juga oleh **Drs. H. Ali Umar Surin, S.H.**, ketua majelis, dihadiri oleh **Drs. H. Sam'un Abduh, S.Q., M.H.** dan **Drs. H. Endang Ali Ma'sum, M.H.**, para hakim anggota majelis yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan Nomor 40/Pdt.G/2009/PTA Btn tanggal 14 September 2009 serta didampingi oleh **Rifki, S.H., M.Hum**, panitera pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim anggota,

ttd

Drs. H. Sam'un Abduh, S.Q., M.H.
S.H.

Ketua majelis,

ttd

Drs. H. Ali Umar Surin,

Hakim anggota,

ttd

Drs. H. Endang Ali Ma'sum, M.H.

Panitera pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Rifki, S.H., M.Hum

Rincian biaya perkara :

Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
Biaya Materai	Rp. 6.000,-
<u>Biaya Proses Perkara</u>	<u>Rp. 139.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama Banten

Ttd.

Rifki, S.H., M.Hum